



PENETAPAN

Nomor: 494/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

NGOLU NAINGGOLAN, Alamat Kampung Tarikolot Rt.007/008,
Kelurahan/Desa: Nanggewer, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili
elektronik ngolunainggolan9@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor.494/Pdt.P/2023/PN.Cbi, tanggal 01 September, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201042711750002 atas nama **NGOLU NAINGGOLAN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **ISADORA TINAMBUNAN** pada tanggal 27-12-2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/CSHH/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon atas nama **NGOLU NAINGGOLAN** adalah anak kedua dari Ibu **Tianggur Sitinjak** lahir di Tarutung pada tanggal 27-11-1975 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22082023-0445 yang diterbitkan

halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22-08-2023;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3201011208190018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22-08-2023, Pemohon adalah Kepala Keluarga Atas nama **NGOLU NAINGGOLAN**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Nanggewer Nomor: 470/19-Kel tertanggal 30 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa nama **NGOLU NAINGGOLAN adalah orang yang sama dengan DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN**;
6. Bahwa pemohon bermaksud menyamakan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon YOHANES MARTUA NAINGGOLAN Nomor 175/2005, GRACIA OCTAVIA NAINGGOLAN Nomor : 176/2005, JANSEN DIFRA NAINGGOLAN Nomor : 5898.CS/2011, LARA ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN Nomor: 5897.CS/2011 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 169/CSHH/XII/2004, yang tertulis atas nama **NGOLU NAINGGOLAN** untuk dipersamakan dengan nama **DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN** untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa Pemohon tersebut dimaksud pada Poin 5 seperti uraian di atas, yang menerangkan **NGOLU NAINGGOLAN** dan **DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN** adalah orang yang sama;
8. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **NGOLU NAINGGOLAN** untuk dipersamakan dengan nama **DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN** menyamakan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon YOHANES MARTUA NAINGGOLAN Nomor 175/2005, GRACIA OCTAVIA NAINGGOLAN Nomor : 176/2005, JANSEN DIFRA NAINGGOLAN Nomor : 5898.CS/2011, LARA ROTUA HOTMAULI

halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Nomor: 5897.CS/2011 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/CSHH/XII/2004, yang tertulis atas nama **NGOLU NAINGGOLAN** untuk dipersamakan dengan nama **DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama pada identitas Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama NGOLU NAINGGOLAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3201011208190018 dengan nama kepala keluarga NGOLU NAINGGOLAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN dengan ISADORA TINAMBUNAN, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NGOLU NAINGGOLAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Nanggewer yang menyatakan bahwa nama NGOLU NAINGGOLAN dengan nama DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN adalah orang yang sama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum atas nama NGOLU NAINGGOLAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama YOHANES MARTUA NAINGGOLAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRACIA OCTAVIA NAINGGOLAN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JANSEN DIFRA NAINGGOLAN, diberi tanda P-9;

halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LARA ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN, diberi tanda P-10;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I : SLAMET SANTOSO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarikolot Rt.007/008, Kelurahan/Desa: Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan persamaan nama dimana nama Pemohon didalam identitas Pemohon ada Perbedaan nama;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah NGOLU NAINGGOLAN sedangkan nama Pemohon di Akte kelahiran anak-anaknya dan di Kutipan akta perkawinan Pemohon tertulis DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya bisa berbeda dengan yang tercatat di Akta kelahiran semua anak Pemohon dan di Kutipan akta Perkawinan Pemohon karena awalnya ada kesalahan penulisan dari Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaa nama ini bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon di semua identitas Pemohon dan identitas anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Saksi II : INDRAYADI AHMAD, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarikolot Rt.007/008, Kelurahan/Desa: Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan persamaan nama dimana nama Pemohon didalam identitas Pemohon ada Perbedaan nama;

halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah NGOLU NAINGGOLAN sedangkan nama Pemohon di Akte kelahiran anak-anaknya dan di Kutipan akta perkawinan Pemohon tertulis DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya bisa berbeda dengan yang tercatat di Akta kelahiran semua anak Pemohon dan di Kutipan akta Perkawinan Pemohon karena awalnya ada kesalahan penulisan dari Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaa nama ini bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon di semua identitas Pemohon dan identitas anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan persamaan nama antara NGOLU NAINGGOLAN yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan dan di akta kelahiran anak-anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah dapatkah ditetapkan identitas Pemohon NGOLU NAINGGOLAN yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan DIPPOS NGOLU

halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan dan di akta kelahiran anak-anak Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi SLAMET SANTOSO dan INDRAYADI AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Tarikolot Rt.007/008, Kelurahan/Desa: Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan persamaan nama dimana nama Pemohon didalam identitas Pemohon dan di identitas anak-anak Pemohon ada Perbedaan nama;
- Bahwa benar nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya adalah NGOLU NAINGGOLAN sedangkan nama Pemohon di Akte kelahiran anak-anaknya dan di Kutipan akta perkawinan Pemohon tertulis DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN;
- Bahwa benar nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahirannya bisa berbeda dengan yang tercatat di Akta kelahiran semua anak Pemohon dan di Kutipan akta Perkawinan Pemohon karena awalnya ada kesalahan penulisan dari Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan persamaa nama ini bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon di semua identitas Pemohon dan identitas anak-anak Pemohon ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tarikolot Rt.007/008, Kelurahan/Desa: Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong,

halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran (vide bukti P-1, P-2 dan P-4), tercantum nama Pemohon atas nama NGOLU NAINGGOLAN, sedangkan apabila dihubungkan dengan dokumen pemohon yang lain dan di dokumen anak-anak Pemohon (Kutipan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANES MARTUA NAINGGOLAN, GRACIA OCTAVIA NAINGGOLAN, JANSEN DIFRA NAINGGOLAN dan LARA ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN (Vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10) tercantum nama Pemohon atas nama DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SLAMET SANTOSO dan INDRAYADI AHMAD, asal muasal penggunaan nama NGOLU NAINGGOLAN itu terjadi karena ada kesalahan tulis dari pihak dinas Kependudukan pada saat mengeluarkan Akte kelahiran dan KTP Pemohon, sehingga identitasnya tidak disesuaikan lagi dengan identitas lainnya yang menyebabkan terdapatnya perbedaan dengan nama yang sebenarnya yaitu DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa nama NGOLU NAINGGOLAN dengan DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen pemohon maupun dokumen-dokumen pendidikan anak-anak Pemohon dengan identitas Pemohon yang sekarang, hal mana persamaan nama tersebut amat sangat diperlukan oleh pemohon untuk keperluan dokumen Pemohon dan dokumen pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut banyak ditemukan didalam masyarakat, hal mana tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,

halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dikaitkan dengan identitas Pemohon di akte kelahiran anak-anak Pemohon dan di kutipan akta perkawinan Pemohon sehingga Pemohon dapat menyesuaikan identitas Pemohon di dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen –dokumen anak-anak Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa nama NGOLU NAINGGOLAN yang tertulis di KTP , Akta Kelahiran, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN yang tertulis di kutipan akta perkawinan , dan di akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NGOLU NAINGGOLAN dengan nama DIPPOS NGOLU NAINGGOLAN adalah satu orang yang sama,;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Cbi



Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami AMRAN S HERMAN,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ROOY SARAGIH, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ROOY SARAGIH.SH.,MH

AMRAN S HERMAN,S.H.,M.H

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000, 00
- Biaya ATK : Rp. 50.000, 00
- PNBP : Rp. 10.000, 00
- Sumpah : Rp. 40.000, 00
- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)